

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal ini Pembanding / Tergugat memberi kuasa kepada ----- dan -----, Advokat- Pengacara pada Kantor Advokat & Legal Consultan, beralamat di ----- Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2006, Legalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 06/SK/2006/MSy-Mbo, tanggal 28 Nopember 2006. dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -

M E L A W A N

TERBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; - -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 161/Pdt.G/2006/ MSy-Mbo tanggal 31 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H yang amarnya berbunyi : -----

DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya ; --
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : -----

21. 1 (satu) unit rumah permanen, tidak termasuk tanah pertapakannya dengan ukuran : -----

- Lebar sisi sebelah Utara 8 meter, berbatas dengan ----- ; -----
- Lebar sisi sebelah Selatan 8 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Panjang sisi sebelah Timur 17 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Panjang sisi sebelah Barat 17 meter, berbatas dengan tanah-----;-----

Jadi Volume rumah dari segi luas 136 meter persegi ; -----

22. Sebidang tanah terletak pada sisi sebelah Timur dari rumah butir 2.1. dengan ukuran : -----

- Panjang sisi sebelah Timur 43 meter, berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Panjang sisi sebelah Barat 43 meter, berbatas dengan rumah tersebut pada butir 2.1. ; -----
- Lebar sisi sebelah Utara 4,50 meter, berbatas dengan -----;-----

- Lebar sisi sebelah Selatan 4,50 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
23. Sebidang tanah terletak di bagian belakang rumah tersebut pada butir 2.1. di muka dengan ukuran : -----
- Panjang sisi sebelah Timur 22 meter berbatas dengan-----
-----; -----
 - Panjang sisi sebelah Barat 22 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Lebar sisi sebelah Selatan 11,50 meter berbatas dengan ----- ; -----
 - Lebar sisi sebelah Utara 11,50 meter berbatas dengan rumah tersebut pada butir 2.1. di muka ; -----
24. Sebidang tanah kosong terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran : -----
- Panjang sisi sebelah Utara 26 meter berbatas dengan ----- ; -----
 - Panjang sisi sebelah Selatan 27 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Lebar sisi sebelah Timur 11 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Lebar sisi sebelah Barat 11 meter berbatas dengan ----- ; -----
25. Sebidang tanah darat terletak di Desa -----, Kecamatan ----- kabupaten Aceh Barat, dengan ukuran dan batas : --
- Panjang sisi sebelah Utara 200 meter berbatas dengan - ;
 - Panjang sisi sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan -----;-----

- Lebar sisi sebelah Timur 20 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Lebar sisi sebelah Barat 20 meter berbatas dengan ----- ;
26. 1 (satu) unit rumah panggung terletak di Kelurahan ----, Kecamatan -----kabupaten Aceh Barat, di belakang rumah induk (objek Nomor 2.1. di muka) dalam kondisi baik, dengan ukuran dan batas : -----
- Panjang sisi sebelah Utara 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Panjang sisi sebelah Selatan 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Lebar sisi sebelah Barat 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Lebar sisi sebelah Timur 5 meter berbatas dengan ----- ;
27. Alat-alat rumah tangga, berupa : -----
- 2.7.1. Satu penyedot debu ; -----
 - 2.7.2. Satu tape karoeka polytron ; -----
 - 2.7.3. Satu kulkas ; -----
 - 2.7.4. Satu komputer ; -----
 - 2.7.5. Dua set kursi tamu ; -----
 - 2.7.6. Satu set kompor gas ; -----
 - 2.7.7. Satu set tempat tidur dipan ; -----
 - 2.7.8. Dua buah lemari pakaian; -----
 - 2.7.9. Dua buah lemari kaca ; -----
 - 2.7.10. Dua buah bofet kaca ukuran kecil ; -----
 - 2.7.11. Satu buah aquarium ; -----
 - 2.7.12. Satu set meja makan ; -----
 - 2.7.13. Barang pecah belah ; -----

2.7.14. Perangkat Televisi berupa ; -----

2.7.14.1.TV ; -----

2.7.14.2.Parabola ; -----

2.7.14.3.Resiver ; -----

2.7.14.4.CD Player ; -----

28. Dana/ uang koperasi ----- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan satu unit mobil ----- tahun --- yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dan satu unit sepeda motor jenis Honda ----- yang dikuasai Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

1. Membagi dua dengan porsi sama besar seluruh harta bersama sebagaimana ditetapkan pada bagian konvensi dan harta bersama sebagaimana ditetapkan pada bagian Rekonvensi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh separoh ; -----
2. Menghukum pula pihak-pihak untuk menyerahkan satu sama lain harta benda yang telah ditetapkan di muka yang dikuasainya sesuai pembagian pada dictum 1 dalam keadaan bebas tanpa terikat dengan pihak manapun ; ---
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 2.212.000,- (dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor :

161/Pdt.G/2006/ MSy-Mbo tanggal 31 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Februari 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu harus dikuatkan dan mengambil alih menjadikan sebagai pendapat sendiri. Namun amar putusan Hakim tingkat pertama kurang sempurna dalam merumuskan amar putusan yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya, seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian pada awal putusan. Menolak selain dan selebihnya yang terletak pada urutan terakhir, oleh karena itu rumusan putusan ini harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan kedua belah pihak memperoleh hak dari objek gugatan tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan harus dibebankan kepada Pembanding /Tergugat dan Terbanding/ Penggugat secara tanggung renteng ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 161/Pdt.G/2006/

MSy-Mbo tanggal 31 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : -----

2.1.1 (satu) unit rumah permanen, tidak termasuk tanah pertapakannya dengan ukuran : -----

- Lebar sisi sebelah Utara 8 meter, berbatas dengan ----- ;
- Lebar sisi sebelah Selatan 8 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Panjang sisi sebelah Timur 17 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Panjang sisi sebelah Barat 17 meter, berbatas dengan tanah----- ;-----

Jadi Volume rumah dari segi luas 136 meter persegi ; ---

22. Sebidang tanah terletak pada sisi sebelah Timur dari rumah butir 2.1. dengan ukuran : -----

- Panjang sisi sebelah Timur 43 meter, berbatas dengan tanah - ----- ; -----
- Panjang sisi sebelah Barat 43 meter, berbatas dengan rumah tersebut pada butir 2.1. ; -----
- Lebar sisi sebelah Utara 4,50 meter, berbatas dengan -- ;
- Lebar sisi sebelah Selatan 4,50 meter, berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----

23. Sebidang tanah terletak di bagian belakang rumah tersebut pada butir 2.1. di muka dengan ukuran : -----

- Panjang sisi sebelah Timur 22 meter berbatas dengan - ;
- Panjang sisi sebelah Barat 22 meter berbatas dengan tanah -----; -----
- Lebar sisi sebelah Selatan 11,50 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Lebar sisi sebelah Utara 11,50 meter berbatas dengan rumah tersebut pada butir 2.1. di muka ; -----

24. Sebidang tanah kosong terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran : -----

- Panjang sisi sebelah Utara 26 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Panjang sisi sebelah Selatan 27 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Lebar sisi sebelah Timur 11 meter berbatas dengan tanah----- ; -----
- Lebar sisi sebelah Barat 11 meter berbatas dengan ----- ; -----

25. Sebidang tanah darat terletak di Desa -----, Kecamatan ----- kabupaten Aceh Barat, dengan ukuran dan batas : --

- Panjang sisi sebelah Utara 200 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Panjang sisi sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan tanah ----- ; -----
- Lebar sisi sebelah Timur 20 meter berbatas dengan tanah -----; -----
- Lebar sisi sebelah Barat 20 meter berbatas dengan -;

26. 1 (satu) unit rumah panggung terletak di Kelurahan -----, Kecamatan ----- kabupaten Aceh Barat, di

belakang rumah induk (objek Nomor 2.1. di muka)

dalam kondisi baik, dengan ukuran dan batas : -----

- Panjang sisi sebelah Utara 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Panjang sisi sebelah Selatan 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Lebar sisi sebelah Barat 5 meter berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Lebar sisi sebelah Timur 5 meter berbatas dengan - -----;

27. Alat-alat rumah tangga, berupa : -----

2.7.1. Satu penyedot debu ; -----

2.7.2. Satu tape karoeke polytron ; -----

2.7.3. Satu kulkas ; -----

2.7.4. Satu komputer ; -----

2.7.5. Dua set kursi tamu ; -----

2.7.6. Satu set kompor gas ; -----

2.7.7. Satu set tempat tidur dipan ; -----

2.7.8. Dua buah lemari pakaian; -----

2.7.9. Dua buah lemari kaca ; -----

2.7.10. Dua buah bofet kaca ukuran kecil ; -----

2.7.11. Satu buah aquarium ; -----

2.7.12. Satu set meja makan ; -----

2.7.13. Barang pecah belah ; -----

2.7.14. Perangkat Televisi berupa ; -----

2.7.14.1.TV ; -----

2.7.14.2.Parabola ; -----

2.7.14.3.Resiver ;-----

2.7.14.4.CD Player ; -----

28. Dana/ uang koperasi ----- Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) ; -----

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -----
2. Menetapkan satu unit mobil ---- tahun----- yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dan satu unit sepeda motor jenis Honda ----- yang dikuasai Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

1. Membagi dua dengan porsi sama besar seluruh harta bersama sebagaimana ditetapkan pada bagian konvensi dan harta bersama sebagaimana ditetapkan pada bagian Rekonvensi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh separoh ; -----
 2. Menghukum pula pihak-pihak untuk menyerahkan satu sama lain harta benda yang telah ditetapkan di muka yang dikuasainya sesuai pembagian pada dictum 1 dalam keadaan bebas tanpa terikat dengan pihak manapun ; -----
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 2.212.000,- (dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah

oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto,

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto,

DRS.H. M.JAMIL IBRAHIM SH.

dto,

DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1.Biaya proses	Rp. 20.000,-
2.Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----*(Dua puluh enam ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 14 Mei 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH
NIP. 150 242 899
ND. Nomor : W1-A/470/OT.00/IV/2008
Tanggal : 29 April 2008